



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 (0388) 21866 Fax : 21039

Email :dinasppo@yahoo.com

SOE – 85511

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPO. 421 / 1007 / 2009

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang :
- bawa salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ). Antara lain kewenangan dalam bidang Pendidikan.
  - bawa dalam rangka Penertiban Administrasi Taman Kanak-kanak Swasta yang sementara ini beroprasi atau sedang melakukan proses Belajar Mengajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dipandang perlu untuk di lakukan pendataan kembali.
  - bawa untuk kepentingan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a dan b " diatas, dipandang perlu menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ).
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) Tahun 2000/2001.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763
7. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah ( Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20 tahun 2009 ) ;
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19 tahun 2008 ) ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Taman Kanak-kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang beroprasi dengan nama Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sumber dana lainnya yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini hanya berlaku untuk Taman Kanak-kanak Swasta sesuai kewenangan yang terdapat dalam Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002
- KEEMPAT : Bagi Taman Kanak-kanak yang beroprasi sebelumnya dikeluarkannya Kepmendiknas 060/ U / 2002 tetap menggunakan ijin Operasional yang ada sedangkan bagi Taman Kanak-kanak Swasta yang beroprasi setelah di keluarkannya Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 menggunakan ijin Pendirian yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau sekarang berubah Nomor klatur menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 13 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Kepala Dinas PPO Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
5. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
6. Kepala Inspektorat kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Camat se Kabupaten TTS masing – masing di tempat
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten TTS masing – masing di tempat
9. Korwas Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan di tempat
10. Ketua Yayasan Yulen Kris GMIT, dan Swasti Sari

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPO. 421 / 1007 / 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA TAMAN KANAK-KANAK</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	TK Pelita Hoineno	Amanatun Selatan
2.	TK Oraetlabora Oekiu	Amanatun Selatan
3.	TK Sion Polen	Polen
4.	TK Syalom Oehala	Batuputih
5.	TK Maranatha Fatumetan	Mollo Utara
6.	TK Nekmese Enonapi	KiE
7.	TK Lestari Kie	KiE
8.	TK Ebenhaizer Bonfafi	Mollo Selatan
9.	TK Pika	Mollo Selatan
10.	TK Cendana Nenonaheun	Mollo Selatan
11.	TK Tunas Harapan Klofo	Mollo Selatan
12.	TK Syalom Sakteo	Mollo Selatan
13.	TK Mizpa Anuban	Mollo Selatan
14.	TK Getsemani Oelbubuk	Mollo Selatan
15.	TK Mawar Kesetnan	Mollo Selatan
16.	TK Ebenhayzer Oe'oh	Amanuban Tengah
17.	TK Nafiri Sion Babuin	Amanuban Tengah
18.	TK Binaan Oenali	Amanuban Barat
19.	TK Fiodolarosa Tanah Merah	Amanuban Barat
20.	TK Tunas Bangsa Liman	Amanuban Barat
21.	TK Nekmese Supulnai	Amanuban Barat
22.	TK Hosana Oefatu	Amanuban Barat
23.	TK Saulus Maiskolen	Amanuban Selatan
24.	TK Eno Pole Oebelo	Amanuban Selatan
25.	TK Belajar Mandiri Oefonu	Amanuban Timur
26.	TK Nekmese Eno Napi	Amanuban Timur
27.	TK Tunas Harapan Baru Tunis	Amanuban Timur
28.	TK Fasnupen Pisan	Amanuban Timur
29.	TK Harapan Baru Taebone	Amanuban Timur
30.	TK Sesawi Tenlenu	Amanuban Timur
31.	TK St. Tersia Oenangkai	Amanuban Timur
32.	TK Tunas Baru Kaeneno	Amanuban Timur
33.	TK Raal – Fallah	Amanuban Timur
34.	TK Melati Fatukopa	Amanuban Timur
35.	TK Talitakum Nunuhkniti	Amanuban Timur
36.	TK Kasih Anak Oekiu	Amanuban Timur
37.	TK Nekmese Toianas	Amanatun Utara
38.	TK Tunmuni Fatumuti	Amanatun Utara
39.	TK Kefas Buni	Kuanfatu
40.	TK Besi Pina Kusi	Kuanfatu
41.	TK Bersaudara Fatuelak	Kuanfatu

42.	TK St. Anderias Fatusahan	Kuanfatu
43.	TK Lenbesi Naimetan	Kuanfatu
44.	TK Eklesia Metana	Kuanfatu
45.	TK Hosana Nopu	Kuanfatu
46.	TK Tuaputu Kiukolo	Kuanfatu
47.	TK Kota Baru Bilua	Kuanfatu
48.	TK Paulus Fautuaf	Kuanfatu
49.	TK Ayalon Kualin	Kuanfatu
50.	TK Sehati Kiufatu	Kuanfatu
51.	TK Nekmese Kualin	Kuanfatu
52.	TK Pelita Kualin	Kuanfatu
53.	TK Betel Fatuana Sutual	Fatumnasi
54.	TK Talitakimi Bonleu	Fatumnasi
55.	TK Siloam Haunah	Boking
56.	TK Pniel Meta Manufui	Boking
57.	TK Imanuel Manufui	Boking

Ditetapkan di : SoE  
 Pada Tanggal : 13 Juli 2009

